

## Mekanisme AMI Lintas Prodi Tahun 2022

1. TPMF membagikan borang AMI ke Ka prodi
2. Masing-masing prodi mengisi borang AMI dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.
3. TPMF menunjuk 2 orang auditor internal dari prodi yang lain untuk melakukan audit dari kecukupan borang AMI dan kunjungan ke prodi.
4. Masing-masing auditor memberikan penilaian pada borang AMI melalui form yang telah disediakan.
5. Selanjutnya auditor 1 dan 2 berkoordinasi dengan prodi yang akan diaudit untuk menentukan waktu kunjungan untuk mengecek kesesuaian dokumen yg dituliskan pada borang.
6. Auditor 1 dan 2 melaporkan waktu kunjungan audit kepada bagian administrasi TPMF untuk diterbitkan Surat Tugas.
7. Auditor melakukan kunjungan lapangan ke prodi yang diaudit.
8. Auditor 1 dan 2 mengecek dan merevisi hasil penilaian (jika ada yg tidak sinkron dengan dokumen) setelah kunjungan lapangan.
9. Auditor memberikan penilaian dan rekomendasi perbaikan saat kunjungan lapangan pada form yang telah disediakan.
10. Hasil Penilaian dan rekomendasi perbaikan di tandatangani auditor dan diserahkan ke TPMF.
11. TPMF menyiapkan sertifikat bahwa prodi tersebut sudah di lakukan audit internal.
12. Hasil penilaian, rekomendasi perbaikan dan sertifikat akan dikirimkan ke prodi masing-masing setelah proses audit selesai.
13. Prodi menyimpan dengan baik hasil penilaian rekomendasi perbaikan dan sertifikat audit AMI karena akan menjadi bukti fisik untuk visitasi LAM-PTKes saat audit eksternal.
14. Hasil AMI di tindak lanjuti oleh prodi.
15. Prodi melaporkan tindak lanjut dan bukti tindak lanjut ke TPMF melalui form yang telah disediakan setelah 3 bulan penyampaian hasil AMI
16. Rekomendasi perbaikan dari AMI dan upaya tindak lanjut prodi divalidasi oleh TPMF.
17. TPMF menganalisis dan melaporkan hasil AMI seluruh prodi ke Fakultas.
18. TPMF melakukan validasi tindak lanjut AMI oleh fakultas setelah maksimal 6 bulan penyampaian hasil AMI.

## Tahapan AMI Lintas Prodi Tahun 2022

